

Tanggal / Date	
<p>Kepada / To : PT Bank KEB Hana Indonesia Jakarta</p> <p>Dengan ini kami meminta Anda / koresponden bank Anda / cabang Anda di luar negeri (dimana dalam hal ini disebut sebagai "Bank") untuk menerbitkan atas nama kami sebuah Surat Garansi atau Jaminan Ganti Rugi (dalam hal ini disebut "BG") sebagaimana informasinya tersedia pada kolom di bawah dan format terlampir yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari perusahaan kami.</p> <p><i>We hereby request you / your correspondent bank / your overseas branch or subsidiary (hereinafter called the "Bank") to issue on our behalf a Letter of Guarantee or Indemnity (hereinafter called the "BG") as provided in below fields and enclosed format duly signed as per our company mandate.</i></p>	
Nama Pemohon / Applicant Name	
Alamat Pemohon / Applicant Address	
Pihak yang dapat dihubungi / Contact Person	
Nomor Telepon / Phone No.	
Nama Penerima / Beneficiary Name	
Alamat Penerima / Beneficiary's Address	
Mata Uang dan Nominal / Currency and Amount	
Dokumen yang mendasari / Underlying documents No.	
Tipe BG / BG Type	Jaminan Tender / Tender Guarantee Jaminan Uang Muka / Advance Payment Guarantee Jaminan Pembayaran / Payment Guarantee Jaminan Pelaksanaan / Performance Guarantee Jaminan Bea Cukai / Custom Bond Lain-lain / Others :
Tujuan pembukaan BG / Purpose of BG	
Format BG / BG format	Standar Bank / Bank Standard Format terlampir / Enclosed
Tanggal Efektif / Effective Date	Sama dengan tanggal terbit / Date of Issue Tanggal spesifik / Specific Date Sesuai format terlampir / as per format enclosed
Tanggal Berakhir / Expiry Date	Tanggal Spesifik / Specific Date Sesuai format terlampir / as per format enclosed
Tanggal Berakhirnya Klaim / Claim Expiry Date	Tanggal Spesifik / Specific Date Sesuai format terlampir / as per format enclosed Periode Klaim hari setelah tanggal berakhir/ Claim period days after expiry date

Semua biaya-biaya dan komisi-komisi didebit dari rekening kami nomor / All fees, charges and commissions are to be debited to our account number

Bank Penerbit yang ditunjuk/Requirement of Issuing Bank

Bank Penerbit adalah PT Bank KEB Hana Indonesia / Issuing Bank shall be PT Bank KEB Hana Indonesia

Bank Penerbit adalah bank koresponden yang berada di Negara penerima / Issuing Bank shall be Correspondent Agent Bank located in country of beneficiary*

Bank Penerbit ditunjuk oleh penerima / Issuing Bank is nominated by the beneficiary*

Name Bank Penerbit / Issuing Bank Name

Kode swift / Swift code

*Ada kemungkinan terjadi keterlambatan dalam penerbitan karena dibutuhkan persetujuan dari bank penerbit.
There may be issuance delays as arrangement will need to be made for such issuing bank's approval.

Instruksi Pengiriman/Delivery Instructions

Diambil oleh pemohon / Pick up by applicant

Mohon BG asli diserahkan kepada / atas perintah agen kami / penerima / Please release original BG to / to order of our agent / beneficiary

Nama / Name

Nomor identitas / ID number

Nomor telepon / Mobile Phone no.

Instruksi Khusus Lainnya /
Other Special Instructions

Dengan menandatangani aplikasi ini, kami memberikan kuasa mutlak kepada Bank untuk setiap saat dan tanpa memberitahukan lagi kepada kami untuk melakukan pendebitan rekening kami (baik rekening koran atau lainnya), untuk melakukan pengkreditan atau untuk mengalokasikan rekening kami sehubungan dengan biaya-biaya yang timbul dan / atau akan timbul akibat diterbitkannya / diperbaharainya BG ini baik sebelum maupun sesudah penerima melakukan klaim kepada Bank.

Kami telah membaca, memahami dan menyetujui Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan dari Aplikasi Surat Garansi atau Jaminan Ganti Rugi ini dan memberikan kuasa sepenuhnya kepada Bank untuk memproses layanan ini. Kami juga memahami dan setuju bahwa Bank berhak untuk merubah setiap saat Syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan dari Surat Garansi atau Jaminan Ganti Rugi ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada kami.

Kami menjamin bahwa pejabat/orang yang membubuhkan tanda tangan pada Aplikasi ini adalah pejabat / orang yang secara sah menurut hukum dan berhak sekaligus berwenang mewakili kami pada Aplikasi ini yang dengan maksud apapun dapat dibuktikan dan dikemukakan di depan hukum.

We authorize Bank at any time, if you think fit, without reference to us to debit our account (whether current or otherwise) / to make a deposit / to earmark our current account to the extent of all such sum or monies which Bank may be liable under the BG which Bank shall be issuing / renewing on our application whether before or after the beneficiary of the abovementioned BG has made a claim to Bank for payment.

We have read, understood and accepted the Terms and Conditions for Letter of Guarantee or Indemnity Application and fully authorized you to proceed with the provision of the service. We also understand and agree that you may modify the Terms and Conditions for Letter of Guarantee or Indemnity Application without prior notice to us at any time.

We certify that the person who sign this Application is the authorized person that legally has the right to represent us in this Application and in any cause can be proven and presented under the law.

**Tandatangan(-tandatangan) Pihak yang Berwenang dan Stempel Perusahaan /
Authorized Signature(s) and Company Stamp**

Materai / Stamp Duty

1. DENGAN MEMPERTIMBANGKAN persetujuan PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank") atas permintaan Saya/Kami (Nasabah) kepada Bank untuk menerbitkan/memperbarui atau meminta bank koresponden untuk menerbitkan/memperbarui suatu *Letter of Guarantee / Indemnity* yang menyebutkan bahwa *Letter of Guarantee / Indemnity* baru/ yang diperbarui/ yang sesuai dengan aslinya, yang untuk itu diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Penerima Manfaat (*Beneficiary*), sebagaimana berlaku di bawah ini, Nasabah selaku Pemohon (*Applicant*), termasuk para penerus hak dan penerima pengalihan, DENGAN INI MENYETUJUI DAN BERJANJI untuk mengganti-kerugian kepada Bank, para penerus hak dan penerima pengalihan dari Bank dan selalu terus mengganti-kerugian (*indemnify*) seluruh dan sepenuhnya kerugian Bank atas dan terhadap semua tanggung jawab, klaim-klaim, dan tuntutan-tuntutan, tindakan-tindakan dan proses-proses hukum, kerugian-kerugian dan pengeluaran-pengeluaran termasuk biaya-biaya hukum atas dasar hubungan pengacara dan klien dan semua tanggung jawab-tanggung jawab lainnya apapun sifatnya, jumlahnya atau bentuknya yang mungkin dibuat atau diambil atau diderita oleh Bank sepanjang yang di akibatkan oleh kelalaian Nasabah yang dapat di buktikan oleh Bank, dalam hubungannya dengan atau yang ditimbulkan oleh *Letter of Guarantee / Indemnity* tersebut dan setiap amandemen daripadanya, setiap perpanjangan atau perubahan darinya serta setiap surat apapun dari dokumen-dokumen yang dibuat sebagai tambahan, dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membayar bunga kepada Bank pada tingkat suku bunga (-suku bunga) dan jangka waktu (-jangka waktu) yang ditetapkan oleh Bank, dengan pemberitahuan sebelumnya yang wajib dibayar Nasabah kepada Bank dalam hubungannya dengan *Letter of Guarantee / Indemnity* yang relevan. Bilamana ada lebih dari 1 (satu) pemohon (*Applicant*), semua Turut Pemohon (sebagaimana didefinisikan di bawah) akan bertanggung jawab secara tanggung rentang atas kewajiban-kewajiban berdasarkan *Letter of Guarantee / Indemnity*. Suatu pihak yang mempergunakan fasilitas kredit Nasabah untuk penerbitan / perpanjangan dari suatu *Letter of Guarantee / Indemnity* dianggap sebagai Turut Pemohon.

2. Dalam hal Bank diwajibkan untuk menerbitkan / memperbarui untuk kepentingan bank koresponden suatu *Counter Guarantee / Indemnity* karena diterbitkannya / diperbaruinya suatu *Letter of Guarantee / Indemnity* untuk kepentingan Penerima Manfaat (*Beneficiary*), maka kewajiban Bank untuk mengganti kerugian sebagaimana dikemukakan di dalam dokumen ini harus juga meliputi semua tanggung jawab, klaim-klaim dan tuntutan-tuntutan, tindakan dan proses-proses hukum, kerugian-kerugian dan pengeluaran-pengeluaran termasuk biaya-biaya hukum atas dasar hubungan pengacara dan klien serta setiap kewajiban lainnya apapun sifat, jumlah atau bentuk yang mungkin dibuat, diterima atau diderita oleh Bank sehubungan dengan atau yang ditimbulkan oleh *Counter Guarantee / Indemnity* tersebut sebagaimana yang Bank telah terbitkan atau setiap pembaruan atas *Counter Guarantee / Indemnity* tersebut.

3. NASABAH MENYETUJUI bahwa bilamana *Letter of Guarantee / Indemnity* diterbitkan / diperbarui oleh Bank, maka bank koresponden dapat (tergantung pada masing-masing kasus) diminta untuk memberikan/memperbarui *Letter of Guarantee / Indemnity* untuk kepentingan Penerima Manfaat (*Beneficiary*) atau menambahkan suatu pernyataan pada *Letter of Guarantee / Indemnity* yang diterbitkan/diperbarui oleh Bank, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan dari Bank atau bank koresponden kepada Nasabah dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan NASABAH MENYETUJUI DAN MENYATAKAN bahwa Bank tidak akan mengganti-kerugian kepada Nasabah sebagaimana yang diatur dalam dokumen ini, dalam segala hal harus dianggap untuk penerbitan / pembaruan suatu *Letter of Guarantee / Indemnity* tersebut atau penambahan pernyataan oleh bank koresponden.

4. NASABAH MENYETUJUI bahwa Bank atau bank koresponden dapat melakukan pembayaran berdasarkan *Letter of Guarantee / Indemnity* setiap jumlah atau jumlah-jumlah uang, ditambah setiap pajak penghasilan, beban atau retribusi, tanpa memerlukan atau memperoleh fakta atau bukti bahwa jumlah yang diklaim atau diminta oleh Penerima Manfaat (*Beneficiary*) (yang kapungannya harus termasuk para penggantinya dan para penerima pengalihannya) atau jumlah yang dibayar oleh Bank, bank koresponden sudah harus dapat dan harus dibayarkan kepada Penerima Manfaat (*Beneficiary*) dan dengan pemberitahuan, rujukan atau kewenangan lebih lanjut dari Nasabah, jika terdapat perubahan atas biaya-biaya tersebut maka Bank atau bank koresponden wajib terlebih dahulu memberikan pemberitahuan dari Bank atau bank koresponden kepada Nasabah dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa Nasabah tidak akan mempersoalkan keabsahan dari setiap klaim, permintaan atau pembayaran tersebut. Nasabah mengakui bahwa Bank, bank koresponden dapat atas kebijaksanaan Bank atau bank koresponden dapat diharuskan untuk membayar jumlah yang digaransikan atau jumlah ganti-kerugian kepada Penerima Manfaat (*Beneficiary*) meskipun Penerima Manfaat (*Beneficiary*) tersebut tidak menuntut pembayaran yang dimaksud dibawah ini dan dalam hal ini, Nasabah tetap berkewajiban untuk mengganti-kerugian kepada Bank sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam dokumen ini.

5. Dalam hal *Letter of Guarantee / Indemnity* akan diterbitkan/diperbarui oleh Bank, maka bank koresponden tunduk pada dan akan diatur oleh hukum dari suatu yurisdiksi selain dari Negara Republik Indonesia dan apabila suatu tuntutan kemudian diajukan oleh Penerima Manfaat (*Beneficiary*) berdasarkan *Letter of Guarantee / Indemnity* tersebut, Nasabah menyetujui dan memberi kewenangan kepada Bank, bank koresponden pada saat itu untuk, dan atas kebijaksanaan Bank atau kebijaksanaan bank koresponden, mendapatkan suatu opini dari suatu penasihat hukum mengenai validasi dan mengenai dapat dilaksanakannya *Letter of Guarantee / Indemnity* tersebut, sebelum Bank, bank koresponden melakukan pembayaran sesuai dengan tuntutan Penerima Manfaat (*Beneficiary*). Selanjutnya Nasabah menyetujui bahwa Nasabah akan menanggung seluruh biaya untuk mendapatkan opini tersebut dan bahwa Nasabah akan mengganti-kerugian kepada Bank, kerugian bank koresponden dan setiap kerugian atau pengeluaran yang diderita oleh Bank, oleh bank koresponden dikarenakan keterlambatan dalam pembayaran atas jumlah yang dijamin atau jumlah ganti-kerugian kepada Penerima Manfaat (*Beneficiary*) yang disebabkan oleh Bank, oleh bank koresponden untuk mendapatkan opini tersebut.

6. Kami menyetujui bahwa setiap permintaan atau tuntutan yang diajukan kepada Bank, kepada bank koresponden oleh Penerima Manfaat (*Beneficiary*) dari *Letter of Guarantee / Indemnity* atau kepada Bank oleh bank koresponden berdasarkan *Counter Guarantee / Indemnity* yang dirujuk dalam klausul 2 di atas untuk pembayaran setiap jumlah yang terhutang berdasarkan *Counter Guarantee / Indemnity* tersebut harus berupa fakta atau bukti yang meyakinkan jumlah yang terhutang dan jumlah yang dapat ditagih dan Bank, bank koresponden berkewajiban untuk melakukan setiap pembayaran tersebut tanpa Bank, bank koresponden berkewajiban untuk meminta atau memperoleh fakta atau bukti lebih lanjut bahwa jumlah yang diminta atau dituntut itu memang terhutang dan dapat dibayarkan dan tanpa pemberitahuan atau rujukan atau kewenangan lebih lanjut dari Nasabah dan Nasabah menyetujui untuk tidak mempersoalkan keabsahan dari setiap permintaan atau tuntutan semacam itu.

7. NASABAH JUGA MENYETUJUI bahwa Nasabah setiap waktu tidak akan mempertanyakan atau meragukan keabsahan, legalitas atau hal lainnya dari setiap pembayaran yang dilakukan oleh Bank, oleh bank koresponden, atau menyangkal setiap kewajiban yang timbul atas dasar bahwa pembayaran atau bagian dari pembayaran tersebut yang dilakukan oleh Bank, oleh bank koresponden adalah belum atau tidak harus dibayarkan oleh Bank, oleh bank koresponden atau bahwa ada suatu pembelaan atau alasan yang sah untuk menolak pembayaran dari Bank, bank koresponden berdasarkan *Letter of Guarantee / Indemnity* atau berdasarkan alasan apapun juga.

8. Setiap permintaan, pemberitahuan atau sertifikat yang Bank berikan yang menyebutkan uang-uang yang terhutang dan harus dibayarkan menurut atau sehubungan dengan ketentuan apapun dari *Letter of Guarantee / Indemnity* ini harus dalam ketiadaan kesalahan yang nyata, akan menyakinkan dan mengikat kami. Tanpa mengurangi hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, kami atas permintaan akan membayar kepada Bank jumlah uang itu sebagaimana yang Bank tentukan sudah terhutang dan harus dibayarkan meskipun jumlah tersebut boleh jadi belum jatuh tempo menurut *Letter of Guarantee / Indemnity* dengan alasan apapun atau bahwa *Letter of Guarantee / Indemnity* dapat dibatalkan, tidak sah atau apapun juga tidak dapat dilaksanakan terhadap Bank, maupun terhadap bank koresponden.

9. NASABAH LEBIH LANJUT MENYETUJUI bahwa kewajiban kami tersebut diatas dan akan tetap berkekuatan penuh dan berlaku sampai *Letter of Guarantee / Indemnity* diterbitkan/diperbarui oleh Anda, oleh bank koresponden dan/atau setiap *Counter Guarantee / Indemnity* yang diterbitkan/diperbarui oleh Bank menurut Klausul 2 dalam dokumen ini dilepaskan atau kadaluarsa atau dikembalikan kepada Bank, bank koresponden atau cabang luar negeri dari bank koresponden dibebaskan sepenuhnya sesuai dengan keinginan Bank dan bank koresponden.

10. DENGAN INI NASABAH MEMBERIKAN KEWENANGAN kepada Bank (1) untuk membebaskan komisi Bank pada Nasabah (yang harus dibayarkan dalam satu jumlah sekaligus dan tidak dapat dikembalikan dalam keadaan apapun termasuk setiap pelaksanaan atau pembatalan *Letter of Guarantee / Indemnity* sebelum tanggal berakhirnya), dengan pemberitahuan sebelumnya dari Bank kepada Nasabah mengenai rincian komisi tersebut, atas jumlah *Letter of Guarantee / Indemnity* dan lebih dari itu (2) atas kebijaksanaan Bank dengan tanpa rujukan kepada Nasabah untuk mengkompensasi setiap uang yang berada dalam kekuasaan Bank yang merupakan milik Nasabah atau mendebet rekening yang sekarang atau akan Nasabah miliki dan disimpan pada Bank baik di Indonesia atau di luar negeri dan baik dalam mata uang Rupiah Indonesia atau suatu mata uang asing setiap jumlah atau jumlah-jumlah uang yang Bank, bank koresponden dapat membayarnya terkait dengan *Letter of Guarantee / Indemnity* dan/atau setiap *Counter Guarantee / Indemnity* yang diterbitkan atau diperbarui oleh Bank sesuai Klausul 2 dalam dokumen ini dan Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan setiap pertukaran mata uang sehubungan dengan hal di atas DAN NASABAH MENYETUJUI untuk membayar bunga terhadap uang yang dibayarkan dengan cara demikian oleh Bank, dengan pemberitahuan sebelumnya dari Bank kepada Nasabah mengenai rincian bunga tersebut, oleh bank koresponden dengan nilai sebagaimana yang berlaku pada Bank sejak tanggal dimana pembayaran terhutang sampai dengan pembayaran kembali dari kami diterima oleh Bank. Nasabah berjanji, atas permintaan Bank, untuk menjalankan jaminan tersebut demi kepentingan Bank sebagaimana yang Bank minta dan melaksanakan, melengkapi serta menyerahkan kepada Bank dokumentasi tersebut yang sudah terhutang dan dapat dibayarkan berkenaan dengan *Letter of Guarantee / Indemnity* tersebut sekiranya dalam ketiadaan kesalahan yang nyata yang akan mengikat dan meyakinkan Nasabah.

Garansi yang diterbitkan oleh Bank dapat tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum pada Uniform Rules for Demand Guarantees yang diterbitkan oleh International Chambers of Commerce Paris, Publikasi No.758 maupun segala perubahannya atau penggantinya ("URDG"), termasuk hukum di Indonesia, yang berlaku saat penerbitan *Letter of Guarantee / Indemnity*, dimana lebih lanjut saya/kami setuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan yang terdapat di dalamnya.

11. Seluruh uang yang harus dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan dokumen ini akan dibayarkan kepada Bank sepenuhnya dan bebas dari setiap pajak, retribusi, bea, beban, atau pemotongan pajak baik saat sekarang atau dimasa yang akan datang dan tanpa kompensasi atau counter claim atau setiap batasan, persyaratan atau pengurangan apapun namun harus mencakup setiap bunga yang dapat dibayarkan kepada Bank pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku sejak tanggal pembayaran-pembayaran semacam itu sudah harus dibayarkan sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.

12. Kecuali sebaliknya disetujui secara tertulis, Nasabah berjanji untuk mendepositkan dengan atau membayar kepada Bank atas permintaan, baik sebelum atau sesudah penerbitan / pembaruan *Letter of Guarantee / Indemnity* dan/atau *Counter Guarantee / Indemnity* merujuk pada Klausul 2 di atas, jumlah atau sejumlah uang sebagaimana yang anda kehendaki dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan Bank secara hati-hati untuk maksud dan tujuan sebagai jaminan, jaminan tambahan

(bilamana jaminan telah diberikan) atau untuk alasan lainnya apapun itu yang menurut Bank disarankan atau diperlukan.

13. Apabila ada tuntutan akan pembayaran sejumlah uang apapun yang sudah jatuh tempo dan terutang oleh Nasabah kepada Bank, Bank tidak akan memberikan ganti rugi kepada Nasabah terhadap semua hutang dan kewajiban menurut semua kekurangan *Letter of Guarantee / Indemnity* atas hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban kami menurut semua *Letter of Guarantee / Indemnity* berikut dengan semua biaya dan pengeluaran Nasabah yang berkenaan dengan itu.

14. Apabila menurut undang-undang atau regulasi yang berlaku atau menurut suatu keputusan atau perintah yang ditujukan terhadap Nasabah atau proses kepailitan atau likuidasi Nasabah, atau, tanpa pembatasan, untuk alasan apapun lainnya, setiap pembayaran apapun menurut atau dalam hubungannya dengan ganti-kerugian ini dibuat atau gagal dipenuhi dalam suatu mata uang ("mata uang pembayaran") selain dari mata uang dalam mana pembayaran tersebut dinyatakan akan terutang menurut atau dalam hubungannya dengan *Letter of Guarantee / Indemnity* tersebut ("mata uang dari pembayaran") sejauh bahwa jumlah dari pembayaran tersebut yang sesungguhnya diterima oleh Bank, bilamana dikonversikan ke dalam mata uang kewajiban, pada nilai tukar kurs, kekurangan jumlah yang sudah harus dibayarkan menurut atau dalam hubungannya dengan ganti-kerugian ini, Nasabah, sebagai suatu kewajiban yang terpisah dan berdiri sendiri, akan memberikan kompensasi kepada Bank dan Bank tidak akan memberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun atas kekurangan semacam itu. Untuk maksud dan tujuan dari klausul ini, "nilai tukar" berarti nilai tukar dimana Bank dapat pada atau sekitar tanggal pembayaran tersebut membeli, sesuai dengan praktik kebiasaan, mata uang yang diwajibkan sebagai mata uang pembayaran.

15. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam dokumen ini merupakan tambahan atas dan tidak menghilangkan setiap hak apapun yang dinyatakan secara tidak langsung dalam undang-undang demi kepentingan Bank dan bagaimanapun juga tidak mengurangi atau mempengaruhi dan tidak dirugikan dan dipengaruhi dengan cara apapun oleh jaminan atau agunan lainnya yang baru atau yang akan anda pegang di kemudian hari, baik yang berhubungan dengan maupun yang tidak berhubungan dengan kewajiban Nasabah untuk mengganti-kerugian kepada Bank sebagaimana disebutkan di atas.

16. Apabila naskah / format dari *Letter of Guarantee / Indemnity* disediakan atau diberikan oleh Nasabah kepada Bank, maka Bank tidak bertanggung-jawab atau berkewajiban kepada kami untuk memastikan akurasi, legalitas atau kelengkapan dari naskah/format tersebut dan setiap terjemahan apapun dari itu. Jika terjemahan dimaksud itu disediakan atau diberikan oleh kami kepada Bank (baik diterjemahkan oleh kami atau sebaliknya), kami menyatakan bahwa kami akan menanggung resiko dari terjemahan tersebut dan selalu akan dan terus mengganti-kerugian kepada Bank, bank koresponden seluruhnya dan sepenuhnya dari dan terhadap semua tanggung jawab-tanggung jawab, klaim-klaim dan tuntutan-tuntutan, tindakan-tindakan dan proses-proses hukum termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya hukum yang atas dasar hubungan antara pengacara dan klien yang ditimbulkan oleh Bank, oleh bank koresponden serta semua beban, biaya, penggantian pengeluaran, pengeluaran dan hutang lainnya apapun sifat atau bentuknya yang dibuat atau diambil atau diderita oleh Bank, oleh bank koresponden dalam hubungannya dengan atau yang ditimbulkan oleh terjemahan tersebut.

17. Seandainya *Letter of Guarantee / Indemnity* diberikan/diperbarui oleh bank koresponden untuk atau dengan suatu *Counter Guarantee / Indemnity* yang Bank terbitkan/perbarui demi kepentingan bank koresponden, maka Nasabah menyetujui bahwa *Letter of Guarantee / Indemnity* yang demikian itu untuk maksud dan tujuan dari ganti-kerugian oleh Bank harus dianggap diterbitkan/diperbarui oleh Bank dalam permohonan Nasabah dan Nasabah tetap bertanggung-jawab sepenuhnya kepada Bank dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Nasabah sesuai dengan syarat-syarat di dalam dokumen ini dalam hal *Letter of Guarantee / Indemnity* tersebut, seandainya ada pendapat, temuan atau penetapan bahwa *Counter Guarantee / Indemnity* tersebut yang diterbitkan / diperbarui oleh Anda sesuai dengan Klausul 2 untuk kepentingan bank koresponden adalah batal atau tidak berlaku.

18. Untuk menghindari keragu-raguan, Nasabah menyetujui bahwa setiap *Counter Guarantee / Indemnity* yang diberikan oleh Bank kepada bank koresponden dalam segala hal harus dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Nasabah menyatakan bahwa Nasabah tidak akan mempersoalkan pembayaran apapun yang dilakukan oleh Bank menurut atau sehubungan dengan *Counter Guarantee / Indemnity* yang diberikan oleh Bank sesuai dengan Klausul 2 di atas.

19. Nasabah selanjutnya menyetujui dan menyatakan bahwa Bank, atas kebijaksanaan Bank sepenuhnya sebagaimana dan bilamana Bank anggap tepat, berhak untuk menuntut pembayaran dari Nasabah akan sejumlah atau uang-uang tersebut dimana Bank berkewajiban atasnya menurut *Letter of Guarantee / Indemnity* tersebut meskipun Penerima Manfaat (*Beneficiary*) dari *Letter of Guarantee / Indemnity* yang disebutkan di atas belum mengajukan klaim kepada Bank untuk pembayaran itu. Dalam hal tuntutan seperti itu dilakukan oleh Bank, maka sejumlah atau uang-uang yang dituntut akan menjadi hutang yang segera terutang dan dapat ditagih kepada Nasabah.

20. Apabila dalam hubungannya dengan *Letter of Guarantee / Indemnity* tersebut terjadi suatu Kejadian Luar Biasa (sebagaimana didefinisikan di bawah), maka Bank, bank koresponden atas kebijaksanaan sendiri harus dapat menjalankan pembayaran menurut *Letter of Guarantee / Indemnity* tersebut, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan dari Bank atau bank koresponden kepada Nasabah sebelum perjalanan pembayaran tersebut berlaku efektif, dengan mata uang alternatif dari kurs tukar tersebut sebagaimana mungkin ditentukan oleh Bank atau bank koresponden sesuai kebijaksanaan Bank atau kebijaksanaan bank koresponden. Setiap tindakan seperti itu akan mengikat Nasabah dan kami bertanggung-jawab atas setiap tambahan beban biaya-biaya kerusakan kerugian tambahan dan/atau pengeluaran-pengeluaran yang diadakan oleh Bank, oleh bank koresponden Anda. Suatu "Kejadian Luar Biasa" berarti setiap kejadian dimana Bank, bank koresponden meyakini terkena dampak yang merugikan secara material, termasuk setiap bentuk dari larangan pengendalian nilai tukar atau persyaratan apapun sifatnya yang mempengaruhi ketersediaan, kemampuan dapat ditukar, pengiriman mata uang atau dana-dana, setiap bentuk dari hutang atau moratorium lainnya pada yurisdiksi, individu atau entitas, setiap devaluasi, redominasi atau demonetisasi dan / atau setiap bentuk dari pembatasan atau persyaratan yang menurut pendapat Bank yang sesudahnya merugikan atau mengubah hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang Anda, bank koresponden Anda lakukan pada penerbitan/perbaruan *Letter of Guarantee / Indemnity* tersebut.

21. (i) Untuk menghindari keragu-raguan, Nasabah menyatakan bahwa apabila Bank menyetujui untuk mengabulkan permintaan Nasabah untuk memperbarui *Letter of Guarantee / Indemnity* tersebut, semua syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang mengatur permohonan awal untuk menerbitkan *Letter of Guarantee / Indemnity* akan terus berlaku terkait dengan *Letter of Guarantee / Indemnity* diperbarui.

(ii) Nasabah mengakui bahwa Bank memiliki kebijaksanaan sepenuhnya baik untuk memperbarui *Letter of Guarantee / Indemnity* tersebut atau tidak, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan dari Bank kepada Nasabah dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila Bank memperbarui *Letter of Guarantee / Indemnity*, Bank dapat menentukan syarat-syarat dan beban-beban tambahan yang Anda anggap tepat, dengan pemberitahuan sebelumnya dari Bank kepada Nasabah atas rincian dari syarat-syarat dan beban-beban tambahan tersebut, dan Nasabah setuju untuk tunduk pada syarat-syarat tambahan tersebut dan untuk membayar biaya-biaya tambahan yang Bank tentukan.

(iii) Nasabah menyetujui bahwa dalam hal Nasabah meminta amandemen perubahan pada syarat-syarat dari *Letter of Guarantee/Indemnity* yang diperbarui. Adalah merupakan tugas Nasabah untuk menyediakan persetujuan tertulis dari Penerima Manfaat (*Beneficiary*) yang bersangkutan atas amandemen-amandemen atau perubahan-perubahan dan atau memberikan kepada Bank bukti-bukti terkait yang sama yang dapat diterima oleh Bank.

22. Ungkapan "kami" atau "milik kami" mencakup setiap perusahaan atau persekutuan atau individu perorangan atau kumpulan orang. Semua rujukan *Letter of Guarantee / Indemnity* mencakup *Letter of Guarantee / Indemnity* yang diperbarui. Semua rujukan untuk "kami", "milik kami" dan "kita" akan dianggap mencakup "saya", "milik saya" dan "aku".

23. Nasabah setuju dengan tanpa syarat dan secara tidak dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank untuk mendebet atau memperuntukkan setiap saat dan dengan rujukan kepada Nasabah setiap atau seluruh rekening Nasabah pada Bank dengan cara pembayaran di muka atas semua biaya, pengeluaran dan tanggung jawab-tanggung jawab yang Bank, bank koresponden adakah terkait atau berkenaan dengan *Letter of Guarantee / Indemnity* atau *Counter Guarantee / Indemnity* yang diberikan menurut Klausul 2 di atas termasuk namun tidak terbatas pada jumlah dari setiap atau seluruh jumlah yang Bank atau bank koresponden adakan untuk Penerima Manfaat (*Beneficiary*) bersangkutan dari *Letter of Guarantee / Indemnity* serta jumlah seluruh biaya, komisi, dan bunga yang ditimbulkan dalam hubungannya dengan atau dalam ini penerbitan/perbaruan *Letter of Guarantee / Indemnity* tersebut. Pembayaran di muka sebagaimana dimaksud diatas adalah pembayaran yang mutlak dan tanpa syarat dan Bank tidak berkewajiban, menurut setiap keadaan-keadaan apapun itu, untuk membayar kembali sejumlah yang sama kepada Nasabah. Bank bebas menggunakan atau memakai dengan cara lain atas pembayaran di muka dengan cara apapun sebagaimana yang Anda anggap tepat dan Nasabah menyatakan bahwa Nasabah tidak memiliki hak, kepentingan-kepentingan, hak-hak atau manfaat-manfaat apapun pada uang-uang dari pembayaran dimuka. Apabila *Letter of Guarantee / Indemnity* atau *Counter Guarantee / Indemnity* berakhir sesuai dengan syarat-syarat di dalamnya tanpa melakukan pembayaran apapun kepada Penerima Manfaat (*Beneficiary*) dari *Letter of Guarantee / Indemnity* atau bank koresponden (dalam hal *Counter Guarantee / Indemnity*), maka Bank akan membayar Nasabah sejumlah yang setara dengan proporsi dari pembayaran dimuka tersebut yang berkaitan dengan bagian dari uang tersebut pada *Letter of Guarantee / Indemnity* atau *Counter Guarantee / Indemnity* yang belum dibayarkan, dikurangi semua biaya-biaya, komisi dan upah jasa yang dikenakan. Pembayaran di muka yang disebutkan itu tidak menghentikan atau mempengaruhi dengan cara lain setiap klaim-klaim lainnya untuk pembayaran pengeluaran, pembayaran kembali, bunga, pengeluaran-pengeluaran dan/atau biaya-biaya yang ada atau yang akan Bank ajukan kepada Nasabah dalam hal instrumen apapun yang telah Bank berikan atau akan berikan atas permintaan Nasabah, atau dalam hal setiap fasilitas kredit atau perbankan atau fasilitas lainnya yang Bank berikan atau akan Bank berikan kepada Nasabah.

24. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dalam hal terdapat proses hukum atau tuntutan-tuntutan hukum terhadap Nasabah yang ditimbulkan dari atau sehubungan dengan *Letter of Guarantee / Indemnity* ini. Nasabah sepakat untuk menyelesaikan proses hukum atau tuntutan-tuntutan hukum tersebut secara musyawarah atau mediasi perbankan. Terhadap proses hukum atau tuntutan-tuntutan hukum yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atau mediasi perbankan oleh para pihak, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Jakarta Selatan di Jakarta, tanpa mengurangi hak-hak Bank untuk mengajukan klaim apapun terhadap kami ke pengadilan lainnya dimanapun sebagaimana yang dianggap paling cocok oleh Bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang timbul berdasarkan atau berhubungan dengan *Letter of Guarantee / Indemnity*. Tanpa mengurangi hal-hal yang disebutkan sebelumnya, Nasabah berjanji untuk tidak memulai proses-proses hukum atau tuntutan-tuntutan hukum terhadap Bank

di pengadilan-pengadilan pada yuridiksi lainnya yang manapun. Dalam hal terdapat proses-proses hukum atau tuntutan-tuntutan hukum terhadap Bank dimulai oleh Nasabah, kami menyetujui untuk memilih suatu domisili umum dan permanen di Kantor Panitera Pengadilan Wilayah Jakarta Selatan di Jakarta.

25. Dalam hal *Letter of Guarantee / Indemnity* awal yang diterbitkan oleh Bank dikembalikan tanpa disertai surat atau instruksi apapun, maka Bank akan menentukan semata-mata atas kebijaksanaan Bank sendiri apakah akan memperlakukan *Letter of Guarantee / Indemnity* yang dikembalikan sebagai indikasi bahwa hal tersebut tidak lagi diperlukan oleh Penerima Manfaat (*Beneficiary*) atau tidak. Nasabah akan memperlakukan tanggung jawab Bank tersebut sebagai pelunasan bersyarat, tunduk pada kondisi bahwa Bank tidak menerima tuntutan lebih lanjut apapun dari Penerima Manfaat (*Beneficiary*) tersebut menurut *Letter of Guarantee / Indemnity* sebelum tanggal yang terakhir melalui mana semua tuntutan secara tertulis harus diterima oleh Bank atau setelah Nasabah menerima suatu surat yang dianggap dari Penerima Manfaat (*Beneficiary*) tersebut atau banknya, yang memberitahukan pelepasan kewajiban-kewajiban *Letter of Guarantee / Indemnity* Nasabah, pada saat mana tanggung jawab-tanggung jawab Bank dibawah ini akan sepenuhnya dilepaskan. Apabila tuntutan-tuntutan seperti itu diterima sebelum pelepasan sepenuhnya, maka kewajiban-kewajiban Bank menurut Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan ini akan terus berlaku berkekuatan penuh dan mempengaruhi dan Bank memiliki hak-hak untuk menggunakan semua hak-hak Bank termasuk hak Bank untuk mendapatkan ganti rugi sebagaimana disediakan di dalam Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan ini, terhadap setiap rekening apapun yang Nasabah miliki dan disimpan di Bank yang ada di wilayah Republik Indonesia atau diluar negeri.

26. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini dibuat dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terdapat pertentangan ketentuan antara versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

TERMS AND CONDITIONS

1. IN CONSIDERATION of PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank") consent at my/our (Customer) request to issue/renew or to request your correspondent bank to issue/renew a Letter of Guarantee/Indemnity which expression shall include any fresh/renewed/certified true copies of Letter of Guarantee / Indemnity given by you in thereof in favour of the Beneficiary, as applied for overleaf, we as the Applicant, inclusive of our successor in title and assignee HEREBY AGREE AND UNDERTAKE to indemnify you, your successors and assignee and at all times to keep you fully and completely indemnified from and against all liabilities, claims and demands, actions and proceedings, losses and expenses including legal costs on a solicitor and client basis and all other liabilities of whatsoever nature, amount or description which may be made or taken or suffered by you to the extend caused by our negligence and can be proved by you in relation to or arising out of the Letter of Guarantee/Indemnity and any amendments thereto, with notification from you to us in a period of time as stipulated under the prevailing laws and regulations, and to pay us interest at such rate(s) and for such period(s), with prior notification from Bank to Client on the details of the said interest, which you shall in your sole discretion determine on such sum(s) due from or to be paid by us to you in connection with the aforesaid Letter of Guarantee/ Indemnity. If there is more than 1 (one) Applicant, then all Co-Aplicants (as defined below) shall be jointly and severally liable to the obligations under Letter of Guarantee/ indemnity. A party utilizing the credit facility of another party of issuance/renewal of a Letter of Guarantee/Indemnity is deemed a Co-Applicant.

2. In the event that you are required to issue/renew in favour of your correspondent bank a counter guarantee/indemnity in consideration of their issuance/renewal of a Letter of Guarantee/Indemnity in favour of the Beneficiary, the obligation to indemnify you as set out herein shall also extend to all liabilities, claims and demands, action and proceedings, losses and expenses including legal costs on a solicitor and client basis and any other liabilities of whatsoever nature, amount or description which may be made, taken or suffered by you in relation to or arising out of such counter guarantee indemnity as you may have issued or any renewal of such counter guarantee/indemnity.

3. WE AGREE in the event that the Letter of Guarantee/Indemnity is issued/renewed by you, your correspondent bank may (depending on each case) be required to other issue/renew its own letter guarantee/indemnity in favour to the Beneficiary or add a confirmation to the Letter of Guarantee/Indemnity issued/renewed by you, with notification from you or correspondent bank to us in a period of time as stipulated under the prevailing laws and regulations and WE AGREE AND CONFIRM that you will not indemnify us as provided herein shall in all respects extend to the issuance/renewal of such a Letter of Guarantee/Indemnity or the addition of such confirmation by your correspondent bank.

4. WE AGREE that you or your correspondent bank may make payment under the Letter of Guarantee/Indemnity of any sum or sums of money, plus any withholding taxes, impost or levies, without requiring or obtaining any evidence or proof that the amount claimed or requested by the Beneficiary (which expression shall include his successors and assignee) or the amount paid by you, your correspondent bank is due and payable to the Beneficiary and with any notice or reference to or further authority from us, if there is any charge regarding the said fee therefore you or correspondent bank oblige to with notification from you or correspondent bank to us in a period of time as stipulated under the prevailing laws and regulations and that we would not dispute the validity of any such claim, request or payment. We acknowledge you, your correspondent bank may at your or their discretion or you, your correspondent bank may be required to pay the guaranteed or indemnity amount to the Beneficiary notwithstanding that the Beneficiary has not demanded payment there under and in such an eventually, we are still obliged to indemnify you in accordance with the terms and conditions herein.

5. In the event that the Letter of Guarantee/Indemnity to be issued/renewed by you, your correspondent bank is subject to and is to be governed by the laws of a jurisdiction other than the Republic of Indonesia and should a demand be subsequently made by the Beneficiary under the Letter of Guarantee/Indemnity, we agree and authorize you, your correspondent bank to then, and at your own discretion or discretion of your correspondent bank, obtain an opinion from a legal counsel on the validity and enforceability of the Letter of Guarantee/Indemnity, prior to your, your correspondent bank making payment in accordance with the Beneficiary's demand, We further agree that we shall bear the entire cost of obtaining such as opinion and that we shall indemnify you, your correspondent bank for any loss or expense whatsoever suffered by you, your correspondent bank due to any delay in the payment of the guaranteed or indemnity sum to the Beneficiary caused by you, your correspondent bank having to obtain such an opinion.

6. We agree that any request or demand made on you, your correspondent bank by the Beneficiary of the Letter of Guarantee/Indemnity or on you by your correspondent bank under the counter guarantee/indemnity referred to in Clause 2 above for payment of any sum of money due there under shall be conclusive evidence or proof of the sum due and payable and shall be sufficient authority to you, your correspondent bank to make any such payment without any obligation on you, your correspondent bank to require or obtain any further evidence or proof that the sum so requested or demanded is due and payable and without any notice or reference to or further authority from us and we agree not to dispute the validity of any such request or demand.

7. WE ALSO AGREE that we shall not at any time question or challenge the validity, legality or otherwise of any such payment by you, your correspondent bank or deny any liability hereunder on the ground that such payment or any part thereof made by you, your correspondent bank was not due or payable by you, your correspondent bank or that there is a legitimate defence or ground for refusing payment available to you, your correspondent bank under the Letter of Guarantee/Indemnity or on any ground whatsoever.

8. Any demand, notification or certificate given by you specifying the moneys due and payable under or in connection with any of the provisions of this Letter of Guarantee/Indemnity shall, in the absence of manifest error, be conclusive and binding on us. Without prejudice to the foregoing, we shall pay on demand to you such sums of moneys as you have specified to be due and payable notwithstanding that such sums may not have been properly due under the Letter of Guarantee/indemnity for any reason or that the Letter of Guarantee/indemnity is void, invalid, illegal or otherwise not enforceable against you, your correspondent bank.

9. WE FURTHER AGREE that our liability aforesaid and shall remain in full force and effect until the Letter of Guarantee/indemnity issued/renewed by you, your correspondent bank and/or any Counter- Guarantee/indemnity issued/renewed by you pursuant to Clause 2 herein is released or expired or returned to you, your correspondent bank or overseas branch there under is fully discharged to your satisfaction and satisfaction of your correspondent bank.

10. WE HEREBY AUTHORIZE you (1) to charge us your commission (which shall be paid in one lump sum and which is non-refundable in any circumstances including any discharge or cancellation of the Letter of Guarantee/Indemnity before the expiry date), with prior notification from you to us on the details the said commission, on the Letter of Guarantees Indemnity sums and further (2) at your discretion and with reference to us to set off any money in your hand belonging to us or to debit against any account which we now or may hereafter have at your bank whether in Indonesia or abroad and whether in Indonesian Rupiah or a foreign currency any sum or sums of money which you, your correspondent bank may pay in respect of the Letter of Guarantee/Indemnity and/or any Counter-Guarantee/Indemnity issued or renewed by you pursuant to Clause 2 herein and we authorize you to effect any exchange of currency in connection therewith AND WE AGREE to pay interest on any money so paid by you, with prior notification from you to us on the details of the 'said interest, your correspondent bank at your discretion from the date when payment is due until repayment thereof is received by you from us. We undertake, at your request, to effect in your favour such security as you may require and to execute, complete and deliver to you such documentation due and payable in respect of the Letter of Guarantee/ Indemnity shall in the absence of any manifest error be binding and conclusive on us.

Guarantee issued by Bank can be subject to terms and conditions stipulated in Uniform Rules for Demand Guarantees issued by International Chambers of Commerce Paris, Publication No.758 or all of its amendment or substitution ("URDG"), including laws in Indonesia, applicable at the time when issuing the Guarantee, whereby furthermore I/we agree to bind with terms and conditions inside it.

11. All money payable hereunder by us to you shall be paid to you in full and free of any present or future taxes, levies, duties, charges, fees or withholdings and without set off or counterclaim or any restriction, condition or deduction whatsoever but shall include any interest payable to you at your prevailing lending rate from the date such payments are due to the date of actual repayment.

12. Unless otherwise agreed in writing, we undertake to deposit with or pay to you on demand, either before or after the Issuance/renewal of the Letter of Guarantee/Indemnity and/or counter guarantee or indemnity referred to in Clause 2 above, such sum or sums of money as you may from time to time require in your safe discretion for the purpose of security, additional security (where security has already been given) or for any other reason for which you may think it advisable or necessary.

13. if any demand is made for payment of any sums of moneys whatsoever due and owing to you by us, you will not indemnify to us from all your liabilities and obligations under the Letter of Guarantee/Indemnity failing from our liabilities and obligations under all the Letter of Guarantee/Indemnity together with all costs and expenses incurred or which may be incurred by us in respect thereof.

14. If under any applicable law or regulation or pursuant to a judgment or order being made registered against us or our bankruptcy or liquidation, or, without limitation, for any other reason, any payment under or in connection with this indemnity is made or fails to be satisfied in a currency (the "currency of payment") other than the currency in which such payment is expressed to be due under or in connection with such Letter of Guarantee/indemnity (the "currency of obligation") then to the extent that the amount of such payment actually received by you, when converted into the currency of obligation, at the rate of exchange, falls short of the amount due under or in connection with this indemnity, we, as a separate and independent obligation, shall compensate at you and you will not indemnify us in any form against the amount of such shortfall. For the purposes of this clause, "rate of exchange" means the rate at which you are able on or about the date of such payment to purchase, in accordance with your normal practice, the currency of obligation with the currency of payment.

15. The terms and conditions herein shall be in addition to and not be in derogation of any rights implied in law in your favour and shall not in any way prejudice or affect and shall not be in any way prejudiced or affected by any other security or collateral new or hereafter held by you whether or not in connection with our obligation to indemnify you as mentioned above.

16. Where the text/format of the Letter of Guarantee/Indemnity is supplied or given by us to you, you are under no responsibility or liability to us to ensure the accuracy, legality or completeness of the text format and any translation thereof. Where the aforesaid translation is supplied or given by us to you (whether translated by us or otherwise), we confirm that we shall bear the risk of such translation and shall at all times keep you, your correspondent bank fully and completely indemnified from and against all liability, claims and demands, actions and proceeds, losses and expenses including but not limited to all legal cost on solicitor and client basis which may be incurred by you, your correspondent bank and all bank charges, costs, disbursements, expenses and other liabilities of whatsoever nature or description which may be made or taken or suffered by you, your correspondent bank in relation to or arising out of such translations.

17. In the event that the Letter of Guarantee/indemnity is issued/renewed by your correspondent bank against or with a counter guarantee/indemnity which you issue/renew in favour of your correspondent bank, we agree that such a Letter of Guarantee/Indemnity shall for the purpose of this indemnity by you be deemed to be issued/renewed by you on our application and we remain liable to you and you will not provide indemnification in any form to us in accordance with the terms herein in respect of such Letter of Guarantee/ Indemnity, in the event of any judgment, finding or determination that the counter guarantee/indemnity issued/renewed by you pursuant to Clause 2 in favour of your correspondent bank is void or otherwise invalid.

18. For avoidance of doubt, we agree that any counter guarantee/indemnity given by you to your correspondent bank shall in all respects be considered valid and enforceable. We confirm that we shall not challenge any payment made by you under or in connection with the Counter Guarantee/ Indemnity given by you pursuant to Clause 2 above.

19. We further agree and confirm that you shall, in your absolute discretion as and when you deem fit be entitled to demand payment from us of the sums or monies that you are liable for under the Letter of Guarantee/indemnity notwithstanding that the Beneficiary of the above mentioned Letter of Guarantee/Indemnity has not made a claim on you for payment. In the event such demand is made by you sums or monies demanded shall become a debt due and payable by us forthwith.

20. If there is occurs in relations to the letter of Guarantee/indemnity an Extraordinary Event (as defined below), you, your correspondent bank shall have the sole discretion to effect payment under the Letter of Guarantee/Indemnity, with notification from you or correspondent bank to us before the effectuation of the said payment effectuation, in any alternative currency of such exchange rate as you, your correspondent bank may determine in your discretion or the discretion of your correspondent bank. Any such action shall be binding on us and we shall be liable for any additional (loss damages costs charges and/or expenses incurred by you, your correspondent bank. An "Extraordinary Event" shall mean any event which you, your correspondent bank believe to have a material adverse effect, including any form of exchange control restriction or requirement of whatsoever nature affecting the availability, convertibility, transfer of currencies or funds, any form of debt or other moratorium on jurisdiction, individuals or entities, any devaluation, re-domination or de-monetization and/or any form of restriction or requirement which in your opinion adversely after or changes the rights or obligations which you, your correspondent bank undertake upon the issuance/renewal of the Letter of Guarantee/indemnity.

21. (i) For the avoidance of doubt, we confirm that if you agree to accede to our request to renew the Letter of Guarantee/Indemnity, all the terms and conditions which govern the initial application for issuance of the Letter of Guarantee/Indemnity shall continue to apply in respect of the renewed Letter of Guarantee/indemnity.

(ii) We acknowledge that you have sole discretion whether or not to renew the Letter of Guarantee/Indemnity, with notification from you to us in a period of time as stipulated under the prevailing laws and regulations, and that if you do renew the Letter of Guarantee/Indemnity, you may impose any additional terms and charges you deem fit, with prior notification from you to us on the details of the said terms and charges and we agree to abide by such additional terms and to pay for such additional charges that you may impose.

(iii) We agree that in the event that we request for amendments or modifications to the terms of the renewed Letter of Guarantee/Indemnity. It is our duty to produce the written consent of the Beneficiary to such amendments or modifications and or furnish you with satisfactory proof of the same.

22. The expression "we" or "our" includes any company or association or individual person or body of person. All references to "we", "our" and "us" shall be deemed to include "I", "my" and "me". All references to Letter of Guarantee/Indemnity shall include renewed Letter of Guarantee/indemnity.

23. We hereby agree unconditionally and irrevocably authorize you to debit or earmark at any time and with reference to us any or all of our accounts with you by way of payment in advance of all costs, expenses and liabilities which you, your correspondent bank may incur in relation to or in respect of the Letter of Guarantee/Indemnity/Counter Guarantee/ Indemnity given pursuant to Clause 2 above including but not limited to the amount of any and all sums which you, your correspondent bank may make to the Beneficiary of the Letter of Guarantee/Indemnity as well as the amount of all charges, commissions, and interest accrued in relation to or in respect of the issuance/ renewal of the Letter of Guarantee/Indemnity. The aforesaid advance payment is an absolute and unconditional payment and you shall not be obliged, under any circumstances whatsoever, to refund the same to us. You shall be at liberty to utilize or otherwise deal with the advance payment in any manner as you deem fit and we confirm that we have no further title, interests, rights or benefits to the moneys comprising the advance payment. If the Letter of Guarantee/Indemnity/Counter Guarantee/Indemnity expires in accordance with the terms therein without any having made any payment there under to the Beneficiary of the Letter of Guarantee/Indemnity or to your correspondent bank (in the case of Counter Guarantee/Indemnity), you will pay to us a sum equivalent to such proportion of the advance payment relating to such part of the amount of the Letter of Guarantee/Indemnity/Counter Guarantee/Indemnity which is unpaid, loss all your applicable charges, commission and fees. The abovementioned advance payment shall not discharge or otherwise affect any other claims for reimbursement, repayment, interest, expenses and/or costs that you have or will have against us in respect of any instrument which you have issued or will issue at our request, or in respect of any credit or banking facilities or other accommodation which you have granted or will grant to us.

24. This terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. In the event of any proceedings or suits commenced against us arising out of or in connection with this Letter of Guarantee/Indemnity we agree to settle such proceeds or suits by means of deliberation or mediation in the field of banking. Any proceeds or suits that can not be resolved through deliberation or mediation in the field of banking by the parties, then we agree to settle such proceeds or suits the South Jakarta District Court in Jakarta, without prejudice to our rights to file any claim against us to any other courts as deemed most appropriate by us pursuant to the prevailing laws in respect of any disputes arising out of or in connection with the Letter of Guarantee/Indemnity. Without prejudice to the foregoing, we undertake not to commence proceedings or suits against you in the courts of any other jurisdiction. In the event of any proceedings or suits commenced by us against you, we agree to choose a general and permanent domicile at the Registrar's Office of the South Jakarta District Court in Jakarta. We agree to waive and do so waive any right vested on us by the laws of the jurisdiction in which we carry on business to challenge the validity or legality of any part of this provision.

25. In the event that the original Letter of Guarantee/Indemnity which you have issued is returned without any accompanying letter or instructions, you will determine in your sole discretion whether or not to treat the returned Letter of Guarantee/indemnity as indicating that it is no longer required by the Beneficiary. We will treat your liabilities there under as conditionally discharged, subject to you are not receiving any further demands from the Beneficiary under the Letter of Guarantee/Indemnity by the latest date by which all demands in writing must be received by you, or upon our receipt of a letter purporting to be from the Beneficiary or his bank, advising of release from our Letter of guarantee obligations, at which time your liabilities hereunder will be fully discharged. Should such demands be received before full discharge, your obligations under this Letter of Guarantee/indemnity shall continue in full force and affect and you reserve the rights to exercise all its rights hereunder including its right of set-off as provide for in this Letter of Guarantee/Indemnity, against any our accounts maintained at your bank domestically or overseas.

26. These terms and conditions are made in English and Indonesian versions. Should there be any conflict between English version and Indonesian version, then the Indonesian version shall prevail.